

Penguatan Literasi Pajak Bagi Guru-Guru di SMK YPE Sawunggalih Kutoarjo

Amanita Novi Yushita^{1*}, Dian Normalitasari Purnama², Isroah³, Agatha Saputri⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo No. 1, Karangmalang, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281, Indonesia

E-mail: agathasaputri@uny.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerk.in.v5i1.6598>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 10 Juli 2026

Revised: 15 Juli 2026

Accepted: 21 Juli 2026

Kata Kunci

Literasi Pajak; PPh Pasal 21;
Guru SMK; TEACH-App;
Pelatihan Pajak

Keywords

Tax Literacy; Income Tax
Article 21; Vocational School
Teachers; TEACH-App; Tax
Training



ABSTRACT

Guru sebagai wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak penghasilannya, namun tingkat literasi perpajakan di kalangan guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih rendah, terutama pemahaman mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman literasi pajak dan keterampilan menghitung PPh Pasal 21 bagi guru-guru SMK YPE Sawunggalih Kutoarjo, Purworejo. Sasaran kegiatan adalah 35 orang guru dari berbagai latar belakang mata pelajaran. Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, demonstrasi, dan praktik langsung penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan aplikasi pajak sederhana TEACH-App, yang dilaksanakan dalam dua tahap pada tanggal 28 Agustus 2025 dan 12 September 2025 disertai pendampingan berkelanjutan oleh tim pengabdian. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui kuesioner yang mencakup aspek kejelasan materi, isi materi, komunikasi sesi tanya jawab, fasilitas bahan materi, kepuasan pelaksanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pelaporan pajak, dan kebermanfaatan materi. Hasil evaluasi menunjukkan 60% peserta menilai materi sangat jelas dan 37,1% menilai jelas; 54,3% menilai isi materi sangat baik; 62,9% menilai komunikasi tanya jawab sangat baik; 48,6% menyatakan sangat puas terhadap pelaksanaan kegiatan; 48,6% menyatakan sangat setuju bahwa pelatihan meningkatkan kemampuan pelaporan pajak; dan 51,4% menilai materi sangat bermanfaat. Kegiatan ini berhasil meningkatkan wawasan literasi pajak guru serta memotivasi peserta untuk menerapkan penghitungan PPh Pasal 21 secara mandiri, meskipun keterbatasan waktu praktik menunjukkan perlunya pendampingan berkelanjutan melalui klinik konsultasi pajak.

Teachers, as individual taxpayers, are obliged to calculate, report, and pay their own income tax; however, tax literacy among vocational high school (SMK) teachers remains low, particularly regarding Income Tax Article 21 (PPh Pasal 21). This community service activity aimed to improve tax literacy and PPh Pasal 21 calculation skills among teachers of SMK YPE Sawunggalih Kutoarjo, Purworejo. The target participants were 35 teachers from various subject backgrounds. The activity was implemented through lectures, discussions, demonstrations, and hands-on practice in calculating PPh Pasal 21 using a simple tax-calculation application, TEACH-App, conducted in two sessions on 28 August 2025 and 12 September 2025, followed by ongoing mentoring from the service team. The activity was evaluated through a questionnaire covering the clarity of the material, the content of the material, communication during the question-and-answer session, the adequacy of training facilities, satisfaction with the implementation, improvement in tax-reporting ability, and the usefulness of the material. The evaluation results showed that 60% of participants rated the material as very clear and 37.1% as clear; 54.3% rated the content as very good; 62.9% rated the question-and-answer communication as very good; 48.6% expressed strong satisfaction with

the implementation; 48.6% strongly agreed that the training improved their tax-reporting ability; and 51.4% rated the material as very useful. The activity successfully broadened teachers' tax literacy and motivated participants to independently apply PPh Pasal 21 calculations, although limited practice time indicated the need for continued mentoring through a tax consultation clinic



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite Amanita Novi Yushita et al (2026) Penguatan Literasi Pajak Bagi Guru-Guru di SMK YPE Sawunggalih Kutoarjo <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.6598>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen fiskal terpenting bagi negara karena menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Budi et al. 2025). Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip self assessment system, yaitu wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang. Konsekuensi dari sistem ini adalah setiap wajib pajak, tanpa terkecuali guru sebagai pegawai yang menerima penghasilan tetap, dituntut memiliki pemahaman yang memadai atas ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan mereka (Miftakh, Hartanto, and Sanputra 2025).

Kompleksitas regulasi perpajakan yang terus berkembang serta dinamika perubahan peraturan dari waktu ke waktu menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak. Ketidapahaman terhadap ketentuan yang berlaku membuat wajib pajak enggan atau kesulitan memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri (Susetyo 2026). Literasi pajak, sebagai bagian dari literasi keuangan yang mencakup pemahaman dan kemampuan penerapan pengetahuan perpajakan dalam pengambilan keputusan, menjadi kunci untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat (Bidari et al. 2023). Semakin baik literasi pajak seseorang, semakin besar pula kemungkinannya untuk menghitung, melunasi, mengisi, dan melaporkan pajaknya sendiri secara tepat waktu. Upaya penguatan literasi sadar pajak telah terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pajak pada berbagai kelompok masyarakat, sehingga pendekatan serupa relevan diterapkan pada kelompok profesi lain, termasuk tenaga pendidik (Hamdani and Batubara 2025).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki peran strategis dalam mempersiapkan lulusan yang siap kerja melalui kurikulum yang link and match dengan kebutuhan dunia industri (Hidayah et al. 2026). Guru SMK tidak hanya berkedudukan sebagai wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban perpajakan atas penghasilannya, tetapi juga berperan sebagai agen edukasi yang dapat menanamkan kesadaran perpajakan kepada peserta didik, khususnya yang menempuh kompetensi keahlian di bidang administrasi, akuntansi, dan manajemen bisnis. Penguatan kompetensi guru dalam bidang perpajakan, dengan demikian, memiliki efek berganda karena turut membekali kemampuan guru dalam mengajarkan konsep perpajakan secara aplikatif kepada siswa (Herawaty et al., 2021).

Meskipun peran tersebut penting, dalam praktiknya masih banyak guru SMK yang belum memiliki pemahaman memadai tentang kewajiban perpajakan mereka sendiri, khususnya penghitungan PPh Pasal 21. Guru umumnya memiliki beban kerja tinggi yang mencakup kegiatan mengajar, penyusunan perangkat pembelajaran, evaluasi peserta didik, hingga tugas administratif lain, sehingga waktu dan tenaga yang tersisa untuk mempelajari ketentuan perpajakan yang terus diperbarui menjadi sangat terbatas (Sholehah et al. 2025). Kondisi ini diperparah oleh perubahan regulasi perpajakan yang relatif cepat dan minimnya sosialisasi yang menjangkau kalangan pendidik, sehingga banyak guru merasa kesulitan menentukan tarif pajak yang tepat maupun melakukan penghitungan PPh Pasal 21 secara mandiri.

Perkembangan teknologi informasi menawarkan solusi atas keterbatasan tersebut. Pemanfaatan aplikasi penghitungan pajak sederhana dapat membantu wajib pajak meningkatkan akurasi penghitungan, mempercepat proses pelaporan, dan mempermudah pemahaman atas aturan pajak yang kompleks melalui antarmuka yang lebih sederhana dan interaktif (Nurodin, Suherman, and Barokah 2024). Pendekatan berbasis teknologi semacam ini sejalan dengan temuan bahwa penguatan literasi keuangan, termasuk literasi pajak, dapat lebih efektif dicapai melalui media pembelajaran yang mudah diakses dan digunakan secara mandiri oleh penggunanya (Wibowo, Karamoy, and Lambey 2022).

Sejumlah kegiatan pengabdian dan penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pelatihan penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan bagi kelompok non-spesialis, seperti guru maupun peserta didik, dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak secara nyata apabila disertai praktik langsung dan pendampingan yang memadai (Harimu, Pangerapan, and Wangkar 2025). Inovasi dalam bentuk permainan edukatif maupun aplikasi digital juga telah dikembangkan untuk memperkuat literasi pajak generasi muda maupun tenaga pendidik, sebagai alternatif metode edukasi yang lebih menarik dibandingkan ceramah konvensional (Nur, Mialasmaya, and Sidharta 2021).

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap mitra kegiatan, yaitu SMK YPE Sawunggalih Kutoarjo, Purworejo, persoalan perpajakan yang dihadapi guru tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan mengenai ketentuan pajak, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual dan kemampuan menerapkan ketentuan tersebut dalam situasi nyata. Sebagian guru belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewajiban perpajakan, khususnya PPh Pasal 21, sementara proses penghitungan pajak dipandang sebagai prosedur yang kompleks dan sulit dilakukan secara mandiri. Kondisi tersebut menjadi semakin problematis karena sistem perpajakan Indonesia menempatkan wajib pajak sebagai pihak yang dituntut memiliki kemampuan untuk memahami dan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rinaldi et al. 2024). Laporan kegiatan juga diidentifikasi dua persoalan utama mitra, yaitu kurangnya pemahaman guru mengenai perpajakan dan rendahnya kemampuan menghitung pajak yang harus dibayar.

Permasalahan tersebut perlu mendapat perhatian karena guru memiliki posisi yang berbeda dibandingkan kelompok wajib pajak pada umumnya. Guru tidak hanya menjalankan kewajiban perpajakan sebagai individu yang memperoleh penghasilan, tetapi juga memiliki fungsi edukatif dalam membentuk pengetahuan dan cara berpikir peserta didik (Arza 2024). Pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan, posisi tersebut menjadi semakin strategis karena proses pendidikan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki dunia kerja dan kegiatan ekonomi. Keterbatasan pemahaman guru mengenai perpajakan berpotensi menyebabkan materi perpajakan disampaikan secara normatif dan kurang terhubung dengan persoalan aktual yang akan dihadapi siswa. Beban kerja guru dan keterbatasan waktu juga dapat menjadi hambatan dalam mempelajari proses perpajakan yang terus berkembang. Laporan kegiatan menunjukkan bahwa proses pelaporan pajak dapat menyita waktu dan energi serta menjadi hambatan terhadap kepatuhan pajak guru (Santoso, Angeliny, and Lawita 2025).

Berangkat dari persoalan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dirancang melalui pendekatan pelatihan dan pendampingan yang menekankan keterhubungan antara pemahaman konsep dan keterampilan praktis. Penyampaian materi teoretis diperlukan untuk membangun pemahaman mengenai konsep dasar perpajakan dan ketentuan PPh Pasal 21, sedangkan pengenalan Coretax memberikan konteks mengenai perkembangan administrasi perpajakan yang semakin terdigitalisasi (Susetyo 2026). Namun, pemberian materi melalui ceramah saja belum cukup untuk mengatasi kesulitan peserta dalam melakukan penghitungan pajak. Atas dasar itu, kegiatan dilengkapi dengan diskusi, demonstrasi, simulasi, dan praktik langsung penghitungan PPh Pasal 21 serta pendampingan kepada peserta. Pendekatan pelatihan dan pendampingan dalam laporan kegiatan memang diarahkan untuk memberikan pengetahuan sekaligus praktik penghitungan dan pelaporan pajak (Ardiansyah and Irawan 2022). Pola kegiatan tersebut penting karena penguatan literasi pajak seharusnya tidak berhenti pada kemampuan mengingat aturan atau tarif, melainkan perlu mendorong kemampuan peserta menganalisis komponen penghasilan, menentukan ketentuan yang relevan, melakukan penghitungan, dan memahami konsekuensi dari keputusan perpajakan yang diambil (Sumali and Lim 2024).

Berdasarkan urgensi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman guru SMK YPE Sawunggalih Kutoarjo mengenai literasi pajak, khususnya ketentuan PPh Pasal 21, serta meningkatkan keterampilan guru dalam menghitung besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar. Pencapaian tujuan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan sesaat setelah pelatihan, tetapi mendorong terbentuknya kemampuan guru dalam menghadapi persoalan perpajakan secara lebih mandiri dan adaptif terhadap perubahan sistem administrasi perpajakan. Lebih jauh, penguatan kompetensi perpajakan guru memiliki potensi menghasilkan dampak berkelanjutan melalui proses pembelajaran kepada peserta didik. Guru yang memahami konsep dan praktik perpajakan secara lebih komprehensif dapat berperan sebagai agen edukasi yang menghubungkan materi pembelajaran dengan realitas kewajiban perpajakan dalam dunia kerja dan kehidupan ekonomi. Dengan

demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan keterbatasan teknis dalam penghitungan PPh Pasal 21, tetapi juga untuk memperkuat posisi guru sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang berkontribusi dalam membangun literasi dan kesadaran pajak sejak lingkungan sekolah.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMK YPE Sawunggalih Kutoarjo, yang beralamat di Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah, dengan sasaran kegiatan adalah guru-guru dari berbagai latar belakang mata pelajaran di sekolah tersebut. Kegiatan melibatkan 35 orang guru sebagai peserta, jumlah yang ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan pihak mitra dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan. Pendekatan yang digunakan adalah pelatihan dan pendampingan yang memadukan penyampaian materi, diskusi, demonstrasi, dan praktik langsung.



Gambar 1. Rencana Pelaksanaan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap observasi awal untuk memetakan kondisi riil pemahaman perpajakan guru di sekolah mitra. Hasil observasi awal menjadi dasar penyusunan materi pelatihan yang difokuskan pada dua aspek utama, yaitu literasi pajak secara umum dan penghitungan PPh Pasal 21. Tahap berikutnya adalah persiapan dan koordinasi dengan Kepala Sekolah SMK YPE Sawunggalih Kutoarjo untuk memastikan kesiapan teknis, jadwal, dan dukungan fasilitas pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan inti dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2025 dan 12 September 2025. Pada tahap pertama, tim pengabdian menyampaikan materi pengenalan perpajakan dan PPh Pasal 21 yang disampaikan oleh narasumber, dilanjutkan dengan pengenalan sistem administrasi perpajakan terbaru Coretax. Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah yang dipadukan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, sehingga peserta memperoleh kesempatan untuk mengklarifikasi permasalahan perpajakan yang selama ini mereka hadapi, termasuk kesulitan dalam menentukan tarif dan mengikuti perubahan regulasi.

Pada tahap kedua, kegiatan difokuskan pada praktik penghitungan PPh Pasal 21. Peserta memperoleh demonstrasi cara menghitung PPh Pasal 21 sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku, kemudian mempraktikkan penghitungan tersebut menggunakan soal simulasi. Selanjutnya, peserta mencoba melakukan penghitungan pajak penghasilan menggunakan aplikasi pajak sederhana TEACH-App yang dikembangkan oleh tim pengabdian, dengan didampingi secara langsung oleh tim pengabdian dan mahasiswa pendamping. Pendampingan ini dilakukan agar peserta tidak hanya memahami konsep penghitungan pajak secara teoretis, tetapi juga mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri dalam kasus penghitungan pajak penghasilan mereka sendiri.

Evaluasi kegiatan dilakukan setelah seluruh rangkaian pelatihan selesai dilaksanakan, menggunakan instrumen kuesioner yang disebarakan kepada 35 peserta melalui formulir daring. Aspek

yang dievaluasi meliputi kejelasan materi yang disampaikan narasumber, isi materi pelatihan, komunikasi pada sesi tanya jawab, kecukupan alokasi waktu pelatihan, fasilitas bahan materi, tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan, persepsi peningkatan kemampuan pelaporan pajak, dan kebermanfaatan materi pelatihan secara keseluruhan. Data hasil kuesioner dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan menghitung persentase distribusi jawaban peserta pada setiap aspek evaluasi, kemudian hasilnya diinterpretasikan untuk menilai ketercapaian tujuan kegiatan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap observasi awal dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru di SMK YPE Sawunggalih Kutoarjo berkaitan dengan pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa sebagian guru masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai ketentuan perpajakan dan mengalami kesulitan dalam menghitung besarnya PPh Pasal 21 yang harus dibayar. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh perubahan regulasi perpajakan yang relatif dinamis, keterbatasan waktu guru dalam memperbarui informasi mengenai ketentuan perpajakan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu dalam melakukan penghitungan pajak. Kesibukan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan tugas administrasi juga menyebabkan proses pembaruan pengetahuan perpajakan belum menjadi perhatian utama. Temuan pada tahap observasi awal tersebut memperkuat urgensi pelaksanaan kegiatan penguatan literasi pajak yang dirancang secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik guru SMK.

Tahap selanjutnya adalah persiapan dan koordinasi yang dilakukan antara tim pengabdian dengan Kepala Sekolah SMK YPE Sawunggalih Kutoarjo. Koordinasi bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis maupun administratif sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Beberapa aspek yang dibahas dalam proses koordinasi meliputi penentuan jadwal kegiatan, penetapan jumlah dan karakteristik peserta, penyediaan ruang pelatihan, pemanfaatan laboratorium komputer, kesiapan perangkat pendukung, serta mobilisasi guru sebagai peserta kegiatan. Tim pengabdian juga melakukan penyesuaian materi pelatihan berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada tahap observasi awal. Materi difokuskan pada penguatan pemahaman dasar perpajakan, PPh Pasal 21, pengenalan Coretax, serta praktik penghitungan pajak menggunakan aplikasi pajak sederhana. Dukungan dan keterlibatan pihak sekolah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program karena memberikan kemudahan bagi tim pengabdian dalam menyiapkan sarana dan prasarana sekaligus mendorong partisipasi aktif guru selama kegiatan berlangsung.

Pelaksanaan pelatihan literasi pajak diikuti oleh 35 guru SMK YPE Sawunggalih Kutoarjo yang menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung. Peserta mengikuti pemaparan materi, diskusi, sesi tanya jawab, serta praktik penghitungan PPh Pasal 21 secara aktif. Pendekatan pelatihan tidak hanya menekankan pada penyampaian konsep perpajakan secara teoretis, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan berbagai permasalahan perpajakan yang pernah dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi antara narasumber dan peserta memungkinkan proses pelatihan berlangsung secara komunikatif dan kontekstual sehingga materi dapat dikaitkan dengan kondisi nyata yang dialami oleh guru. Tingginya keterlibatan peserta menunjukkan adanya kebutuhan terhadap kegiatan edukasi perpajakan yang bersifat aplikatif dan mudah diterapkan. Kehadiran serta partisipasi peserta dalam pelaksanaan kegiatan penguatan literasi pajak di ruang pelatihan sekolah mitra sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Pelaksanaan Pelatihan Literasi Pajak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya difokuskan pada penguatan pemahaman dasar mengenai perpajakan, tetapi juga diarahkan pada pengenalan perkembangan administrasi perpajakan berbasis digital. Setelah peserta memperoleh materi mengenai konsep pajak, fungsi pajak, kewajiban wajib pajak, serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, kegiatan dilanjutkan dengan pengenalan sistem **Coretax** sebagai bentuk pembaruan administrasi perpajakan yang mulai diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Materi ini diberikan untuk memperluas wawasan peserta mengenai transformasi digital dalam pelayanan perpajakan serta perubahan sistem administrasi yang perlu dipahami oleh wajib pajak. Pengenalan teknologi perpajakan menjadi relevan bagi guru karena perkembangan sistem administrasi pajak menuntut kemampuan wajib pajak untuk beradaptasi dengan mekanisme pelayanan dan pelaporan yang semakin terintegrasi.

Pengenalan Coretax penting dilakukan mengingat sistem tersebut mengintegrasikan berbagai proses bisnis administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pengelolaan data perpajakan, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, hingga proses administrasi perpajakan lainnya. Melalui penyampaian materi ini, peserta memperoleh gambaran mengenai perubahan mekanisme administrasi perpajakan dari sistem sebelumnya menuju sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi. Guru sebagai wajib pajak orang pribadi perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai perubahan tersebut agar mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat dan menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem pelayanan pajak. Pada sesi ini, peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan mendiskusikan berbagai kendala yang berkaitan dengan administrasi perpajakan. Proses penyampaian dan diskusi materi Coretax ditunjukkan pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Penyampaian Materi Coretax

Setelah pemaparan materi mengenai perpajakan dan Coretax, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan penghitungan PPh Pasal 21. Materi penghitungan disampaikan secara sistematis agar peserta mampu memahami tahapan penghitungan pajak penghasilan secara bertahap. Penjelasan dimulai dari identifikasi komponen penghasilan bruto, pengurangan berupa biaya jabatan dan iuran pensiun, penentuan penghasilan neto, serta penerapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Peserta selanjutnya diberikan pemahaman mengenai cara menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan menerapkan tarif pajak progresif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Penyampaian materi tidak hanya menekankan pada prosedur matematis penghitungan pajak, tetapi juga pada pemahaman setiap komponen yang menjadi dasar penentuan besarnya PPh Pasal 21 (Hastuti et al. 2025). Dengan pendekatan tersebut, peserta diharapkan tidak sekadar menghafal tahapan penghitungan, tetapi mampu

memahami logika dan ketentuan perpajakan yang mendasari proses penghitungan. Penjelasan materi penghitungan PPh Pasal 21 disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Penjelasan Penghitungan PPh Pasal 21

Tahap berikutnya berupa praktik penghitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan aplikasi pajak sederhana **TEACH-App** yang dikembangkan oleh tim pengabdi. Pada tahap ini, peserta mempraktikkan secara langsung proses penghitungan pajak penghasilan berdasarkan data simulasi maupun data penghasilan yang relevan dengan kondisi peserta. Peserta diarahkan untuk memasukkan komponen penghasilan dan data perpajakan yang diperlukan ke dalam aplikasi, kemudian mengamati hasil penghitungan PPh Pasal 21 yang dihasilkan (Sari 2024). Selama proses praktik, tim pengabdi dan mahasiswa memberikan pendampingan secara langsung, terutama kepada peserta yang mengalami kesulitan dalam menentukan komponen penghasilan, memilih tarif, maupun mengoperasikan aplikasi. Penggunaan TEACH-App diharapkan dapat membantu menyederhanakan proses penghitungan pajak, mengurangi potensi kesalahan penghitungan secara manual, dan meningkatkan keterampilan peserta dalam menerapkan pengetahuan perpajakan secara praktis. Aktivitas peserta dalam melakukan praktik penghitungan pajak menggunakan aplikasi ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Praktik Penghitungan PPh Pasal 21 Menggunakan TEACH-App

Sesi tanya jawab yang menyertai setiap pemaparan materi memberikan ruang interaksi yang lebih luas antara narasumber dan peserta dalam memperdalam pemahaman mengenai ketentuan perpajakan. Melalui sesi tersebut, peserta dapat mengonfirmasi kembali materi yang belum sepenuhnya dipahami, khususnya berkaitan dengan penghitungan PPh Pasal 21, ketentuan tarif pajak, serta prosedur pelaporan kewajiban perpajakan. Peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai permasalahan riil yang selama ini dihadapi dalam pelaporan pajak pribadi masing-masing. Permasalahan yang disampaikan kemudian dibahas secara langsung dengan memberikan penjelasan dan alternatif penyelesaian sesuai dengan materi pelatihan. Proses diskusi yang berlangsung secara interaktif tersebut mendorong keterlibatan aktif peserta dan menjadikan kegiatan pelatihan tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi secara teoritis, tetapi juga pada penyelesaian permasalahan perpajakan yang relevan dengan kebutuhan guru sebagai wajib pajak.

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui respons peserta terhadap kualitas pelaksanaan pelatihan sekaligus memperoleh gambaran mengenai ketercapaian kegiatan penguatan literasi pajak.

Evaluasi mencakup delapan aspek, yaitu kejelasan materi yang disampaikan oleh narasumber, kualitas isi materi, komunikasi dalam sesi tanya jawab, alokasi waktu pelatihan, fasilitas dan bahan materi pelatihan, tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan kegiatan, persepsi peserta mengenai peningkatan kemampuan pelaporan pajak, serta kebermanfaatan materi yang diberikan. Setiap aspek evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan maupun bagian pelaksanaan kegiatan yang masih memerlukan perbaikan dan pengembangan pada kegiatan selanjutnya. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif berdasarkan persentase respons peserta sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penilaian peserta terhadap keseluruhan rangkaian pelatihan. Ringkasan hasil evaluasi kegiatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Literasi Pajak

No.	Aspek Evaluasi	Kategori Respons Dominan	Persentase	Interpretasi
1	Kejelasan materi	Sangat jelas	60%	Materi dinilai sangat mudah dipahami oleh mayoritas peserta
2	Isi materi	Sangat baik	54,3%	Cakupan dan kedalaman materi dinilai memadai oleh peserta
3	Komunikasi tanya jawab	Sangat baik	62,9%	Interaksi narasumber-peserta dinilai responsif dan komunikatif
4	Fasilitas bahan materi	Sangat baik	51,4%	Bahan pelatihan dinilai mendukung proses pemahaman peserta
5	Kepuasan pelaksanaan kegiatan	Sangat puas	48,6%	Pelaksanaan kegiatan secara umum memenuhi harapan peserta
6	Peningkatan kemampuan pelaporan pajak	Sangat setuju	48,6%	Peserta merasakan peningkatan kemampuan pelaporan pajak
7	Kebermanfaatan materi	Sangat bermanfaat	51,4%	Materi dinilai relevan dan aplikatif bagi kebutuhan peserta

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa secara umum peserta memberikan penilaian yang sangat positif pada seluruh aspek pelatihan, dengan proporsi jawaban "sangat baik" atau "sangat setuju" berada pada kisaran 48,6% hingga 62,9%, sementara proporsi respons negatif hampir tidak ditemukan; kategori terendah pada setiap aspek berada pada tingkat "cukup", bukan "kurang" atau "tidak baik". Pola ini mengindikasikan bahwa desain pelatihan yang memadukan ceramah, diskusi, demonstrasi, dan praktik langsung efektif dalam menjangkau kebutuhan peserta yang sebelumnya belum terbiasa dengan materi perpajakan. Tingginya persentase kejelasan materi (60% sangat jelas) dan isi materi (54,3% sangat baik) dapat dijelaskan oleh pendekatan penyampaian yang runtut, dimulai dari konsep dasar perpajakan, dilanjutkan pengenalan Coretax, hingga penghitungan PPh Pasal 21 secara bertahap. Urutan penyampaian yang sistematis ini memungkinkan peserta yang sebelumnya awam terhadap istilah teknis perpajakan untuk mengikuti alur logika penghitungan tanpa kehilangan pemahaman pada tahap-tahap sebelumnya. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pelatihan perpajakan bagi kelompok non-spesialis lebih efektif ketika materi disusun secara bertahap dan disertai contoh kasus konkret dibandingkan penyampaian teori secara langsung tanpa konteks penerapan (Rachmawati and Priono 2025).

Nilai komunikasi sesi tanya jawab yang mencapai 62,9% pada kategori sangat baik merupakan capaian tertinggi di antara seluruh aspek yang dievaluasi. Hal ini menegaskan peran penting diskusi interaktif dalam pelatihan literasi pajak bagi guru. Berbeda dengan wajib pajak pada umumnya, guru memiliki kebiasaan belajar yang terbentuk dari profesi mereka sebagai pendidik, sehingga metode tanya jawab yang memungkinkan klarifikasi langsung atas kebingungan konseptual maupun teknis terbukti menjadi elemen yang paling dihargai peserta. Diskusi juga memberi ruang bagi peserta untuk membagikan permasalahan pajak yang bersifat personal, seperti perbedaan status PTKP maupun kekeliruan penghitungan yang pernah mereka alami, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi masing-masing peserta.

Praktik langsung penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan TEACH-App memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman peserta, sebagaimana tercermin dari tingginya penilaian pada aspek peningkatan kemampuan pelaporan pajak (48,6% sangat setuju, 46,7% setuju). TEACH-App berfungsi

sebagai alat bantu yang menyederhanakan proses penghitungan PPh Pasal 21 yang secara manual melibatkan banyak komponen, seperti penghasilan bruto, biaya jabatan, iuran pensiun, PTKP, dan tarif progresif berlapis. Dengan memasukkan data penghasilan ke dalam aplikasi, peserta dapat langsung melihat tahapan penghitungan secara berurutan, sehingga membantu mereka memahami logika di balik angka pajak yang dihasilkan, bukan sekadar menerima hasil akhir tanpa memahami prosesnya. Penggunaan aplikasi semacam ini konsisten dengan temuan bahwa media digital dapat menyederhanakan proses penghitungan pajak sekaligus mengurangi potensi kesalahan yang umum terjadi pada penghitungan manual (Wasesa et al. 2024). Perlu ditegaskan bahwa penilaian ini merupakan persepsi peserta terhadap manfaat aplikasi berdasarkan hasil kuesioner, bukan hasil pengujian efektivitas secara statistik, karena kegiatan ini tidak menggunakan desain pretest-posttest.

Penggunaan teknologi dalam penghitungan pajak juga relevan dikaitkan dengan konsep literasi keuangan yang menekankan pentingnya media pembelajaran yang mudah diakses untuk mendorong pemahaman keuangan yang lebih baik (Fatmawati et al. 2025). TEACH-App tidak hanya berfungsi sebagai kalkulator pajak, tetapi juga sebagai media belajar yang memberikan pengalaman interaktif bagi peserta untuk memahami tahapan penghitungan PPh Pasal 21 secara mandiri, mendukung efisiensi waktu pelaporan pajak pribadi guru di masa mendatang. Aspek kepuasan pelaksanaan kegiatan (48,6% sangat puas, 45,7% puas) serta kebermanfaatan materi (51,4% sangat bermanfaat) menunjukkan bahwa kegiatan ini secara keseluruhan dinilai relevan dengan kebutuhan guru sebagai wajib pajak orang pribadi. Relevansi ini konsisten dengan pentingnya penguatan kompetensi perpajakan bagi guru SMK, mengingat guru tidak hanya berkepentingan memenuhi kewajiban pajaknya sendiri, tetapi juga berperan sebagai sumber pengetahuan perpajakan bagi peserta didik, khususnya pada kompetensi keahlian yang berkaitan dengan akuntansi dan administrasi bisnis (Yolanda and Sulistyowati 2024).

Aspek alokasi waktu pelatihan memperoleh proporsi penilaian sangat baik yang relatif lebih rendah (31,4%) dibandingkan aspek lain, dengan sebagian kecil peserta (2,9%) menilai alokasi waktu kurang memadai. Temuan ini konsisten dengan faktor penghambat yang teridentifikasi selama pelaksanaan kegiatan, yaitu keterbatasan waktu praktik yang menyebabkan sebagian peserta belum sepenuhnya lancar mengaplikasikan TEACH-App pada kasus penghitungan yang lebih kompleks. Kondisi ini turut dipengaruhi oleh perbedaan kecepatan belajar antarpeserta; beberapa peserta memerlukan waktu lebih lama untuk memahami tahapan praktik dibandingkan peserta lain, sehingga pendampingan yang bersifat individual menjadi krusial namun sulit dipenuhi secara merata dalam durasi pelatihan yang terbatas. Faktor pendukung yang teridentifikasi, yaitu tingginya minat guru mengikuti pelatihan dan antusiasme peserta yang terlihat menonjol khususnya pada sesi praktik aplikasi penghitungan pajak, menunjukkan adanya motivasi intrinsik guru untuk meningkatkan kompetensi perpajakan mereka. Antusiasme yang lebih tinggi pada sesi praktik dibandingkan sesi ceramah mengindikasikan bahwa peserta dewasa, dalam hal ini guru, lebih terdorong oleh pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang memungkinkan mereka langsung mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh, dibandingkan pembelajaran yang bersifat pasif.

Hubungan antara literasi pajak dan kemampuan penghitungan PPh Pasal 21 tercermin dari pola hasil evaluasi, di mana penguasaan konsep dasar perpajakan (tercermin dari kejelasan dan isi materi) menjadi prasyarat bagi keberhasilan praktik penghitungan menggunakan aplikasi. Guru yang memahami logika penghasilan bruto, pengurangan, dan tarif progresif akan lebih mudah menafsirkan keluaran aplikasi TEACH-App secara kritis, bukan sekadar menggunakannya sebagai kotak hitam. Dengan demikian, kombinasi antara penguatan literasi konseptual dan keterampilan teknis berbasis aplikasi menjadi pendekatan yang saling melengkapi dan relevan diterapkan pada kelompok wajib pajak nonprofesional lain di sektor pendidikan (Sagala et al. 2025). Berdasarkan capaian tersebut, keberlanjutan program dirancang agar dampak kegiatan tidak berhenti pada peningkatan kompetensi individu guru semata. Rencana keberlanjutan mencakup pembentukan klinik konsultasi pajak yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom atau grup WhatsApp, sehingga guru dapat memperoleh pendampingan berkelanjutan dalam menyelesaikan permasalahan riil penghitungan maupun pelaporan pajak, termasuk membahas kasus nyata dan pembaruan regulasi perpajakan terbaru. Monitoring dan evaluasi penerapan hasil pelatihan direncanakan dilakukan secara berkala guna memastikan optimalisasi penggunaan TEACH-App dalam praktik penghitungan pajak sehari-hari. Keberlanjutan ini juga diarahkan untuk memperkuat peran guru sebagai agen edukasi pajak bagi siswa, sehingga manfaat

kegiatan dapat meluas dari peningkatan kompetensi individu menuju penguatan pembelajaran perpajakan yang aplikatif di lingkungan sekolah (Sugiarti et al. 2023).

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penguatan literasi pajak dan pelatihan penghitungan PPh Pasal 21 bagi guru-guru SMK YPE Sawunggalih Kutoarjo telah tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Melalui metode ceramah, diskusi, demonstrasi, dan praktik langsung menggunakan aplikasi pajak sederhana TEACH-App, wawasan literasi pajak peserta mengalami peningkatan, tercermin dari penilaian positif pada aspek kejelasan dan isi materi pelatihan. Praktik penghitungan PPh Pasal 21 yang didukung TEACH-App terbukti membantu peserta memahami tahapan penghitungan pajak penghasilan secara lebih sederhana dan interaktif, sekaligus mendorong motivasi peserta untuk menerapkan kemampuan tersebut pada pelaporan pajak pribadi mereka. Kontribusi TEACH-App dalam kegiatan ini terletak pada penyederhanaan proses penghitungan yang kompleks serta pengurangan potensi kesalahan penghitungan manual. Meski demikian, keterbatasan waktu praktik menunjukkan bahwa pendalaman materi belum sepenuhnya optimal bagi seluruh peserta, sehingga kegiatan ini memerlukan pendampingan berkelanjutan melalui klinik konsultasi pajak, monitoring, dan evaluasi penerapan hasil pelatihan agar dampaknya dapat dirasakan secara berkelanjutan baik bagi guru maupun peserta didik yang mereka ajar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta atas dukungan pendanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan ini.

REFERENSI

- Ardiansyah, Yogi, and Arry Irawan. 2022. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assesment System, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bojonagara)." *Indonesian Accounting Research Journal*. doi:10.35313/iarj.v2i3.4132.
- Arza. 2024. "Tax Education According to the Latest Regulations for Vocational High School Taxation Teachers in West Sumatra." *Mattawang: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. doi:10.35877/454ri.mattawang3064.
- Bidari, Dinesh, Niranjana Sigdel, S. Shrestha, R. Paudel, and Sandesh Bidari. 2023. "Tax Knowledge among University Professors: A Case of Makawanpur Multiple Campus." *International Research Journal of MMC*. doi:10.3126/irjmmc.v4i1.51862.
- Budi, Y., Aurora Rizky Andira, Kata Kunci, Pendidikan Pajak, Pelatihan Partisipatif, Literasi Pajak, and Kesadaran Pajak. 2025. "Pemberdayaan Guru SMK Dalam Pendidikan Pajak: Pelatihan Pemahaman Bentuk Usaha Tetap Dan Pasal 26." *Dirkantara Indonesia*. doi:10.55837/di.v4i1.130.
- Fatmawati, A., Niken Kusumawardani, Kamadie Sumanda Syafis, and Ratna Septiyanti. 2025. "Implementation of Income Tax Article 21 (PPh 21) before and after the TER Rate and Progressive Tax Rate for Permanent Employees at PT FIF Lampung Branch." *International Journal of Economics, Management and Accounting*. doi:10.61132/ijema.v3i1.997.
- Hamdani, Hamdani, and Chuzaimah Batubara. 2025. "Qualitative Analysis of Factors Affecting Taxpayer Compliance in Paying Income Tax Article 21 on PTPN IV Regional 1 Kebun Rantau Prapat Employees." *International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)*. doi:10.52121/ijessm.v5i1.673.
- Harimu, Viorensa Anna Maria, Sonny Pangerapan, and Anneke Wangkar. 2025. "Evaluation of Income Tax Calculation and Reporting under Article 21 for Permanent Employees at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Unsrat." *Formosa Journal of Applied Sciences*. doi:10.55927/fjas.v4i11.446.
- Hastuti, I., Widi Nugrahaningsih, Aris Prio agus Santoso, and Andhika Pramudya. 2025. "Juridical Review of Non-Taxable Income Based on Article 7 of Law Number 7 of 2021 Concerning

- Harmonization of Tax Regulations.” *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*. doi:10.58258/jihad.v7i1.8417.
- Hidayah, Nurul, S. Sukirno, Ponty S. P. Hutama, and Fitria Ningrum Sayekti. 2026. “Peningkatan Kompetensi Pajak Dengan Pelatihan Perhitungan PPh 21 Berbasis Tarif Efektif Rata-Rata Pada Guru Akuntansi SMK Di Kota Yogyakarta.” *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*. doi:10.33084/pengabdianmu.v11isuppl-1.10871.
- Miftakh, Eliza Silviana, Adrian Hartanto, and Darma Sanputra. 2025. “Tax Series Training: Enhancing Accounting Teachers’ Capacity to Deliver Updated Tax Education for Social Equity.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. doi:10.32815/jpm.v6i1.2407.
- Nur, Fitriani Neni, Siti Mialasmaya, and Iwan Sidharta. 2021. “Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Acman: Accounting and Management Journal*. doi:10.55208/6109w820.
- Nurodin, Idang, Acep Suherman, and N. Barokah. 2024. “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Transparansi Dan Kepatuhan Perpajakan.” *Jurnal Ilmu Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi*. doi:10.37150/jimat.v5.i2.4001.
- Rachmawati, Zaroh Winda Nur, and Hero Priono. 2025. “Implementation of the Gross Up Method in the Calculation of Income Tax Article 21 Based on PP Number 58 of 2023.” *JURNAL KEWIRAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN MANAJEMEN TRI BISNIS*. doi:10.59806/jkamtb.v7i2.558.
- Rinaldi, Muhammad, M. Ariandi, Yunita Fitria, and Melda Aulia Ramadhani. 2024. “Tax-Aware Generation: Membentuk Kesadaran Perpajakan Siswa SMK Melalui Pembelajaran Interaktif Berbasis Digital.” *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*. doi:10.35912/jpe.v3i2.4427.
- Sagala, Hafidz, Fayakhun Wibisono, Rahmadi Zikri, Chandra, Zahira Naswa, Ramadani, Rizky Natasya, and Galih Supraja. 2025. “Income Tax 21, Understanding, Subject, And Calculation Of Tax On Taxpayer’s Income.” *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*. doi:10.55227/ijerfa.v3i4.344.
- Santoso, Nicholas Nathan, Angeliny Angeliny, and Florencia Irena Lawita. 2025. “Pengaruh Self Assessment System, Teknologi Informasi, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Tangerang Raya.” *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. doi:10.54259/akua.v4i3.5220.
- Sari, Fitri Indah. 2024. “Analisis Sistem Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kolaka Utara.” *Restitusi : Jurnal Riset Perpajakan*. doi:10.33096/restitusi.v3i2.1017.
- Sholehah, L., Maulana Y. Muhamad, Maliki Al Jawani, Itri Diana, U. Islam, Negeri Kiai, H. Achmad, and Shiddiq Jember. 2025. “Dinamika Kepatuhan Pajak: Studi Kasus Pemahaman Wajib Pajak Dan Implementasi Self-Assessmenet Di KPP Pratama Jember.” *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*. doi:10.53494/jira.v11i2.951.
- Sugiarti, Alisa Dwi, Galuh Tresna Murti, Agitha Naya Nur Annisa, and Cahya Fathya Rahmah. 2023. “Comparison of Income Tax Calculations for Individual Taxpayers with PKP of More Than 5 Billion Based on Law Number 36 of 2008 and Law Number 7 of 2021.” *INVOICE : JURNAL ILMU AKUNTANSI*. doi:10.26618/inv.v5i1.10539.
- Sumali, Catherine, and Setiadi Alim Lim. 2024. “Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata.” *BIP’s JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*. doi:10.37477/bip.v16i2.638.
- Susetyo, Yani. 2026. “Coretax-Based Personal PPh 21 Reporting Assistance for ABA 4 Jayan Borobudur Kindergarten Certified Teachers.” *Journal of Economic Empowerment and Community Service*. doi:10.70375/jeecons.v2i1.207.
- Wasesa, Tjandra, Sugiharto Heri Toni, Bambang Karnaen, Diana Zuhroh, and Rina Dewi. 2024. “Simplification of Income Tax Withholding Article 21 Through the Application of Average Effective Rates for Individual Taxpayers.” *International Journal of Accounting and Management Research*. doi:10.30741/ijamr.v5i2.1484.
- Wibowo, Ahrizlia Sahidevi, Herman Karamoy, and Robert Lambey. 2022. “The Effect of Self Assessment System and Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance.” *Journal of Governance, Taxation and Auditing*. doi:10.38142/jogta.v1i2.488.

Yolanda, Brigitha Alexandra Titis, and Erna Sulistyowati. 2024. "Analisis PPh Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Tarif Efektif PP 58/2023." *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*. doi:10.61722/jemba.v1i2.405.